



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sanawi binti Kawi, NIK 3603294203760003, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 16 April 2013, lahir di Tangerang, 02 Maret 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Kp. Gembong RT. 002 RW. 004 Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. No. Tlp: 083137655703. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	:	Siti Rohmah binti Sanawi
NIK	:	3603295411040002
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tangerang, 14 November 2004

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Gembong RT. 002 RW. 004 Desa Sindang
Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;

Dengan calon suaminya,

Nama : **Badrudin bin Rohidi**
NIK : 3603291506910002
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Juni 1991
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Gembong RT. 001 RW. 006 Desa Sindang
Asih, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;

selanjutnya disebut sebagai calon suami;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan ayah kandung anak
Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun.
Oleh karena itu, keperdataan anak Pemohon tersebut mengikuti kepada
Pemohon selaku ibu kandungnya sebagaimana Pasal 100 Instruksi
Presiden No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 43
Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga
Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk anak
tersebut tanpa didampingi oleh Ayah Kandung dari anak Pemohon
tersebut;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon sudah sama-sama ingin menikah, dalam hal ini anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama 2 tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang menyimpang dari agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 1 bulan, sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah Nomor: 005/KUA.28.03.25/PW.01/01/2022 tertanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



dan/atau kepala rumah tangga yang mana telah bekerja sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **(Siti Rohmah binti Sanawi)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Badrudin bin Rohidi)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majlis memberikan nasehat secukupnya tetapi tidak berhasil. Dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten karena anak Pemohon belum mencapai batas umur perkawinan;

Bahwa pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **(Siti Rohimah Binti Sanawi)**, umur 18 tahun, bertempat tinggal di Desa berstatus

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan, bertempat tinggal Kp.Kresek RT.003 RW.008, Desa Rawa Burung, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Badrudin Bin Rohidi, umur 31 tahun;
- bahwa ia dengan Badrudin Bin Rohidi bermaksud untuk menikah, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi Badrudin Bin Rohidi karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa pemohon telah menghadirkan pula calon suami yang bernama Badrudin Bin Rohidi, umur 31 tahun, agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan anak pemohon yang bernama **Siti Rohimah Binti Sanawi** sudah cukup lama ;
- bahwa ia dan **Siti Rohimah Binti Sanawi** bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya menolaknya dengan alasan usia calon isteri belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- Bahwa Badrudin telah bekerja serabutan;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Sanawi binti Kawi** yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Biodata Kependudukan, atas nama **SITI ROHMAH** yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangsono, Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang tanggal 1 Januari 202, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Siti Rohmah binti Sanawi** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 23 Juli 2007, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah dari SD N Sindangsono I atas nama Siti Rohimah yang dikeluarkan oleh Kepala SD N Sindangsono I tanggal 20 Juni 2017, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Badrudin** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 13 Desember 2019, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Pemberitahuan kekuarangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk No. 005/KUA.28.03.25/PW.01/01/2022 tertanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat keterangan dokter umur no 9 /KIR/03/01/22 untuk persyaratan untuk meikah yang dikeluarkan oleh dokter pemriksa tanpa naa tanggal 3 januari 2022, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **Nursaid**, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.9;

B. Saksi –saksi :

1. **SAHRUDIN bin NURSAID**, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung dan kenal dengan anaknya bernama **Siti Rohimah Binti Sanawi** yang mau dinikahkan dengan laki-laki lain bernama Badrudin Bin Rohidi;

-- Bahwa umur anak pemohon baru 17 tahun sedangkan umur calon suaminya sudah berumur 31 tahun;

-----Bahwa anak pemohon bersatus gadis dan calon menantunya berstatus jejaka. Dan pada saat sekarang calon suami sudah bekerja;

-- Bahwa pemohon mengajukan dispensai kawin untuk menikahkan anaknya masih dibawah umur;

- Bahwa anak pemohon dengan calon menantunya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga/nasab serta tidak ada larangan untuk menikah dan masing-masing beragama Islam;

- Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon menantunya sudah sangat akrab untuk segera dinikahkan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



-----Bahwa calon anak pemohon mampu untuk menjadi ibu rumah tangga;

1. **YONO bin SOHUD**, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi sebagai keponakan pemohon dan kenal dengan anaknya bernama **Siti Rohimah** yang mau dinikahkan dengan laki-laki lain bernama Badrudin Bin Rohidi;

-- Bahwa umur anak pemohon baru 18 tahun sedangkan umur calon suaminya sudah berumur 31 tahun;

-----Bahwa anak pemohon bersatus gadis dan calon menantunya berstatus jejaka. Dan pada saat sekarang calon suami sudah bekerja;

-- Bahwa pemohon mengajukan dispensai kawin untuk menikahkan anaknya masih dibawah umur;

- Bahwa anak pemohon dengan calon menantunya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga/nasab serta tidak ada larangan untuk menikah dan masing-masing beragama Islam;

- Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon menantunya sudah sangat akrab untuk segera dinikahkan;

-----Bahwa calon anak pemohon mampu untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa pemohon telah mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak prempuannya bernama **Siti Rohimah Binti Sanawi** umur 17 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan Pernikahan, Nomor No. 005/KUA.28.03.25/PW.01/01/2022 tertanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak pemohon dengan seorang laki-laki bernama Badrudin Bin Rohidi, umur 31 tahun, agama Islam, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan nasab;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



(1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, Kantor Urusan Agama serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak pemohon dan calon suaminya yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9, yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Sahrudin dan Sopiyan**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan dan saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama **Siti Rohimah** dengan calon suaminya bernama Badrudin Bin Rohidi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, maka berdasarkan bukti P.7, Majelis Hakim menilai bahwa alasan pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, s/d P-2 terbukti bahwa Pemohon dan anaknya serta calon menantunya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Sedangkan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dan berdasarkan bukti P.4 dan P-5 serta bukti P-9, terbukti bahwa **Siti Rohimah** adalah anak kandung prempuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak pemohon dan calon suami anaknya, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung prempuannya yang bernama **Siti Rohimah binti Sanawi**, umur 17 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Badrudin Bin Rohidi, umur 31 tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan sudah saling mencintai;
- bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon bernama **Siti Rohimah binti Sanawi**, belum mencapai usia 17 tahun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab / keluarga maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



- bahwa anak Pemohon dan calon menantunya sudah siap untuk menikah, dan orang tua kedua belah pihak telah siap membantu dan membimbing keduanya;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa anak pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 19 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor; 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak kandung para pemohon serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan perbuatan yang negatif yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sangat akrab dan hubungan mereka sudah demikian eratnya sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab Al Asbah Wa Al Nadlair yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa walaupun anak pemohon masih kurang umurnya dari 19 tahun dan masih status perawan sehingga Majelis Hakim berpendapat anak para Pemohon tersebut sudah siap menjadi seorang isteri, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan apabila menikah dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan P-6 calon suami anak Pemohon yang bernama Badrudin Bin Rohidi (umur 31 tahun), agama Islam, sudah cukup umur karena sudah berumur lebih dari 19 tahun, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan sudah siap menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anaknya sendiri, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim permohonan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Siti Rohimah binti Sanawi** dengan seorang laki-laki bernama Badrudin Bin Rohidi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin dispensasi Nikah kepada (**Siti Rohimah Nur Said**) untuk menikah dengan seorang Laki - laki (**Badrudin Bin Rohidi**);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,00, (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 J. Akhir 1443 H, oleh hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Pengadilan Agama Tigaraksa Drs. H. Saifullah, M.H., penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Oki Hariyadi., SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Oki Hariyadi., SH., MH

Drs. H. Saifullah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00,
 4. PNPBP panggilan : Rp. 10.000 00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,
 5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00,
- Jumlah : Rp. 285.000,00,
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 22/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)